



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Law Enforcement Against Narcotics Crime

Maria Alberta Liza Quintarti^{1*}, Ilham², Mery Rohana Lisbeth Sibarani³, Hajairin⁴, Muchamad Taufiq⁵

¹ Universitas Floes, lizaquintarti63@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Bima, ilhamangkra16@gmail.com

³ Universitas Kristen Indonesia, merysibaranidosen@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Bima, hajairinbima91@gmail.com

⁵ ITB Widya Gama umajang, muchamadtaufiqsh@dosen.itbwigalumajang.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: lizaquintarti63@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 2 May, 2024

Revised: 24 May, 2024

Accepted: 20 June, 2024

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Tindak Pidana, Narkotika

Keywords:

Law enforcement,
Crime, Narcotics

DOI: [10.56338/jks.v7i6.5540](https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5540)

ABSTRAK

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan dalam pengenaan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ABSTRACT

Narcotics according to Article 1 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, are substances or drugs originating from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate the taste, pain, and can cause dependence. Narcotics addicts must be rehabilitated. In this case, what is meant by an addict based on the Supreme Court Circular (SEMA) Number 4 of 2010 concerning the Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions is a person who uses or abuses narcotics in a state of dependence both physically and psychological, regarding the placement of drug abusers, victims of drug abusers and addicts into medical and social rehabilitation institutions. In the process of law enforcement against narcotics crimes, whether in the process of inquiry, investigation, prosecution, examination before a court hearing and the execution process refers to the Criminal Procedure Code (KUHP) while the imposition of sanctions is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

PENDAHULUAN

Semakin maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, turut mengambil bagian besar dalam kerugian materil serta korban jiwa. Selain itu, perkembangan negatif tersebut turut menjadi biang keresahan di masyarakat terutama pada orang tua yang telah memiliki anak serta generasi muda yang rentan dengan bujuk rayu pengedar obat-obatan terlarang (Widjaya, 1985). Ironisnya, meskipun sering dilakukan tindakan penangkapan dan penyuluhan terhadap para penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ternyata tidak mampu menghambat perkembangan kasus obat-obatan terlarang di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obat-obatan terlarang mulai dikeluarkannya pada tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor: 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang “Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie” yang diterjemahkan menjadi ordonasi obat keras. Berikutnya, Pada tanggal 2 April 1985 dibentuklah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 213/Men/Per/IV/1985 tentang obat keras tertentu. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dikeluarkan untuk melengkapi keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 938/A/SK/1971 dan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 10381/A/SK/1972.

Dibentuknya Undang-Undang 8 Februari 1993 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 124/Men.kes/II/1993 tentang obat-obatan terlarang tertentu Menteri Republik Indonesia. Namun, peraturan menteri kesehatan RI tersebut belum mencantumkan sanksi pidananya. Maka pada tanggal 11 Maret 1997 di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang narkotika dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika tertangkap kemudian diadili dan diputus oleh pengadilan.

Sistem pemidanaan yang dijatuhkan juga bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (penal policy) sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, diupayakan cara pencegahan dan penanggulangan yang bersifat non-penal sebagai alternative putusan yang bersifat penal dalam perkara kejahatan narotika seperti proses rehabilitas dalam suatu panti rehabilitasi narkoba. (I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, 2020).

Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional. (Kusno Adi. 2014).

Di Indonesia, Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya. (Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2013).

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini

narkotika dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaannya. Pabrik narkoba secara ilegal pun banyak didapati di Indonesia. Peredaran narkotika di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara Asing seperti kasus Tee Kok King alias Ayung alias Polo yang berkewarganegaraan Malaysia. (Wenda Hartanto. 2017). Berawal dari hal tersebut, dalam penelitian ini akan membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang penegakan atau kejahatan enforcement. Pada penanggulangan tindak pidana diperlukan 2 upaya yaitu dengan cara penal atau penegakan hukum dengan sarana non-penal yang artinya penyelesaian hukum tidak menggunakan hukum pidana (penal) (Hamzah & Surachman, 1994). Dalam penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika menyangkut masalah pengakuan Hak Asai Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Perlu dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum tentu nilai-nilai atau aturan-aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini di karenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda. (I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, 2020).

Pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. (Siswanto Sonarso. 2014). Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan melalui UU Narkotika. Namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar narkotika yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, tetapi hal ini sepertinya tidak

menimbulkan efek jera bagi pelaku lain, bahkan ada kecenderungan untuk memperluas daerah operasinya. (O.C. Kaligis & Associates. 2012).

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional. Dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam UU Narkotika, peran Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yaitu BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Undang-undang No 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkotika sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2). (I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, 2020).

Pengaturan tentang Narkotika pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan oleh karena undang-undang tersebut dianggap mengandung kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dikalangan praktisi hukum maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua Undang-undang yang baru ini memiliki cakupan yang baru memiliki ruang lingkup lebih luas dari segi norma, materi ataupun ancaman pidana yang diperberat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan hukuman mati disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur mengenai pengobatan dan rehabilitasi medis sosial namun dalam kenyataannya dalam masyarakat tindak pidana narkotika semakin meningkat baik secara kualitas maupun segi kuantitasnya sebagai korban anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Kemudian, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan dalam pengenaan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, 2020).

BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum lainnya termasuk juga komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU Narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkotika harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini :

1. Pencegahan Primer yaitu pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
2. Pencegahan Sekunder yaitu pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
3. Pencegahan Tersier yaitu pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan dalam pengenaan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum lainnya termasuk juga komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU Narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkotika harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier.

SARAN

Pelaku tindak pidana narkotika harus dibebani hukuman sesuai dengan amanat Undang-undang yang tercantum dalam Undang-undang Narkotika dengan tujuan agar memberikan efek jera, serta pecandu narkoba harus direhabilitasi dan juga kepada pihak berwajib untuk selalu memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. (2013). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A., & Surachman. (1994). *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara. (2020). *Penegakan Hukum*

Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Konstruksi Hukum

Kusno Adi. (2014). *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Malang*: UMM Press.

O.C. Kaligis & Associates. (2012). *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung: Alumni.

Siswanto Sonarso. (2014). *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wenda Hartanto. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau

Widjaya, A. (1985). *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: CV Armico.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial